



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, berkedudukan di Jalan raya Pajajaran Nomor 1, Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., dkk., beralamat di Jalan Albasia B 4, Perumahan Graha Indah, RT 01/RW 04, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022;
sebagai **Pembanding** **semula** **Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

1. Ristono, bertempat tinggal di Bumi asri Dawuan blok B5, No.12, RT.02/RW.07, Desa Dawuan, Tengahtani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

sebagai **Terbanding I** **semula** **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Irwansah Atau Irwansyah, bertempat tinggal di Jalan AMIL No.2, RT.004/RW.004, Kelurahan Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

sebagai **Terbanding II** **Tergugat** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Masing-masing dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Rahman, S.Ag., dkk., beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Perum. Tirtayasa Regency Blok D. No.11, Desa Kepompong Rt.01/ Rw.07 Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt/2023/PT BDG tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;

2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Januari 2023 Nomor 17/Pdt/2023/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Januari 2023 Nomor 17/Pdt/2023/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 22 November 2022 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr tanggal 22 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi eksepsi mengenai *Obscuur Libel*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 954.000,00 (Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut diucapkan pada tanggal 22 November 2022 telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan dianggap dihadiri atau diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumber pada tanggal 22 November 2022 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding bertanggal 5 Desember 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumber tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 07 Desember 2022 oleh Para Terbanding tidak ada diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumber, masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr;

MENGADILI SENDIRI :

PRI MAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat putusan Niaga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Banding Terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaa);
4. Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Termohon Banding (uitvoerbaar Bij Vorraad);
7. Memerintahkan kepada Para Termohon Banding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor.41/Pdt.G/2022/PN Sbr tanggal 22 November 2022, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum karena adanya perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat hanyalah agar Pembanding semula Penggugat memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat Pembanding semula Penggugat tersebut sesuai dengan putusan perdamaian/homologasinya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa timbulnya kerugian-kerugian materiil dan immaterial sebagai akibat dari adanya tuntutan untuk segera memenuhi putusan perdamaian/homologasi Pengadilan Niaga Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst tersebut dikarenakan tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan adalah menjadi risiko tersendiri yang harus ditanggung oleh Pembanding semula Penggugat, karena hal yang demikian sudah dapat dikategorikan sebagai bagian dari ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr tanggal 22 November 2022 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 22 November 2022, Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 yang terdiri dari POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. dan AGUS SUWARGI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SAKIR BACO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

SAKIR BACO, S.H.,M.H..

Perincianbiaya:

1.Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp.10.000,00

3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)